

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
TRANSAKSI COD BARANG YANG TIDAK SESUAI
PESANAN DI PLATFOM SHOOPE (STUDI KASUS
MAHASISWA UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHOHIBUL FATWA ALIM

NIM. 1221115

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
TRANSAKSI COD BARANG YANG TIDAK SESUAI
PESANAN DI PLATFOM SHOOPE (STUDI KASUS
MAHASISWA UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHOHIBUL FATWA ALIM

NIM. 1221115

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Shohibul Fatwa Alim

NIM 1221115

Judul Skripsi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Platfom Shoope (Studi Kasus Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 April 2026

Yang Menyatakan,



Shohibul Fatwa Alim

NIM. 1221115

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag.

Perumahan Kwayangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Taufik Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Shohibul Fatwa Alim

NIM : 1221115

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Platfom Shoope (Studi Kasus Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 April 2026

Pembimbing,



Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uinpusdur.ac.id | Email : fasya@uinpusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Shohibul Fatwa Alim
NIM : 1221115
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang
Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Platform Shoope (Studi
Kasus Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid)

Telah diujikan pada hari jumat tanggal 05 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001.

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Luqman Haqiq Amirulloh, M.H.

NIP. 199011132019031002

Pekalongan, 08 Juni 2026

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Masnur, M.Ag.

NIP. 197102262000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِـ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta

marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

لَمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ al-madīnah al-munawwarah/

al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ talhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْخُذُ ta'khužu

سَيَّئُ syai'un

النَّوْءُ an-nau'u

إِنَّ inna

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/

Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhial-amru jamī`an

/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis memahami sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi dan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis memperoleh banyak dukungan, baik materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Adapun berikut beberapa persembahan sebagai ungkapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Tanti Indah Yuliana, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kasih dan kesabaran. Doa dan dukungan mereka yang tak pernah putus menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini.
2. Adik penulis, yaitu Afifatun Nisa'i Rohmaniyah dan Achmad Faqih Muqodam, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Kehadiran beliau menjadi sumber motivasi yang kuat untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Abdul Aziz M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah

meluangkan waktu, memberikan arahan, berdiskusi, serta menyampaikan berbagai nasihat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat perjuangan Squad Mbah Idos (Hazmal Firdaus, Rahardian Nurchoiruddin, Ahmad Alvin Hikam, dan A Nur Shyam Ihsan). Mereka yang senantiasa selalu kebersamaan dan memberikan support kepada penulis.
5. Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Isma Maula Sabrina S.sos. yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moral. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua... Aamiin

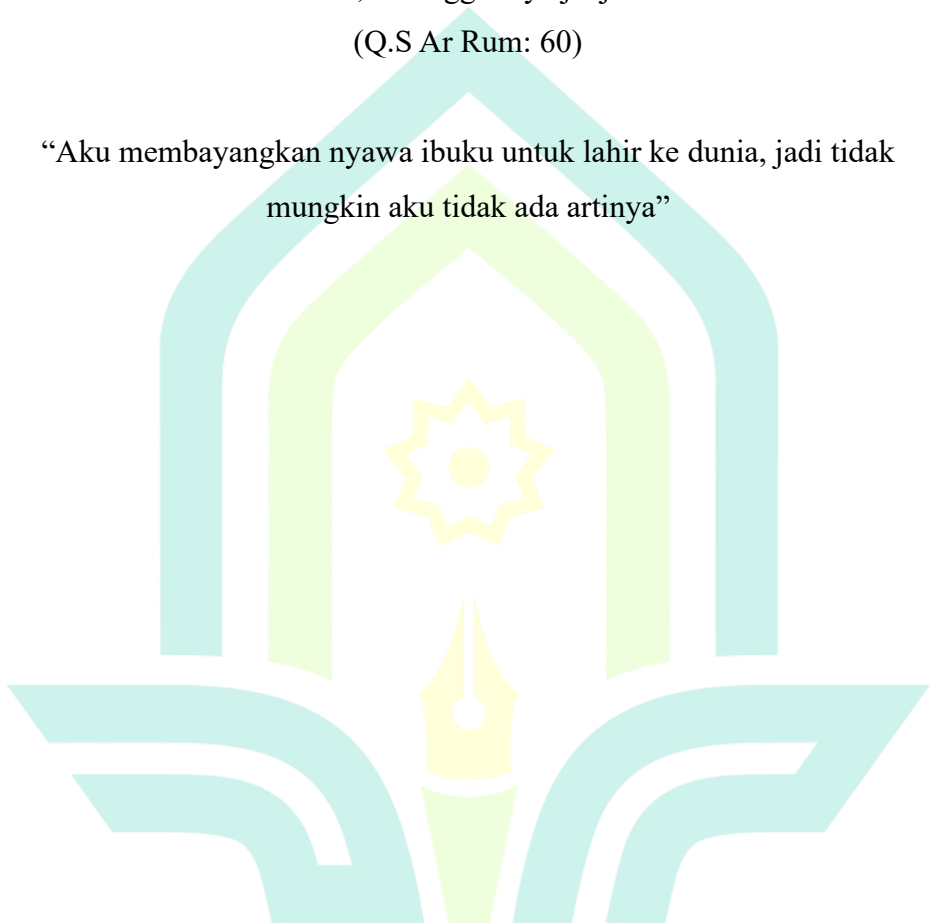
MOTTO

حَقُّ اللَّهِ وَعَدَ إِنَّ فَاصِبِرْ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar Rum: 60)

“Aku membayangkan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



ABSTRAK

Alim, Shohibul Fatwa, 2026. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope (Studi Kasus Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid)”.

Pembimbing : Abdul Aziz M.Ag.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan adalah *Cash On Delivery* (COD) karena dianggap lebih aman oleh sebagian konsumen. Namun dalam praktiknya sering terjadi permasalahan, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Fenomena ini juga terjadi pada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang mengalami transaksi COD di platform Shopee dengan barang yang tidak sesuai deskripsi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa dalam transaksi COD, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik Max Weber, yaitu menggunakan reduksi data untuk menganalisa data sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD pada platform Shopee serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi COD masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya tanggung jawab penjual dan keterbatasan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam perspektif hukum Islam, praktik pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan termasuk bentuk ketidakjujuran dan mengandung unsur *gharar* yang dilarang karena merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab,

serta penguatan sistem perlindungan konsumen agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* berbasis syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, *Cash On Delivery* (COD), *E-commerce*, Shopee.



ABSTRACT

**Alim, Shohibul Fatwa, 2026. " An Analysis of Islamic Law and Positive Law Regarding Consumer Protection for COD Transactions of Goods Not in Accordance with Orders on the Shopee Platform
Supervisor: Abdul Aziz M.Ag.**

The development of digital technology has driven increased e-commerce activity in Indonesia. One widely used payment method is Cash On Delivery (COD) because it is considered safer by some consumers. However, in practice, problems often arise, such as goods received that do not match the order, resulting in losses for consumers. This phenomenon also occurred to students at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan who experienced a COD transaction on the Shopee platform with goods that did not match the description. This condition demonstrates the importance of studying consumer protection and dispute resolution in COD transactions, especially when viewed from the perspective of Islamic law and Positive Law.

This study used a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, which were then analyzed descriptively. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. In data analysis, this study used the Max Weber technique, which uses data reduction to analyze data so that final conclusions can be drawn. This study aims to analyze the dispute resolution mechanism between sellers and buyers in COD transactions on the Shopee platform and examine the form of legal protection for consumers when the goods received do not match the order.

The research results show that consumer protection in cash-on-delivery (COD) transactions still faces various obstacles, such as a lack of seller accountability and limited effective complaint mechanisms. From an Islamic legal perspective, the practice of delivering goods that do not match the order is a form of dishonesty and contains elements of gharar, which is prohibited because it harms one of the parties. Therefore, it is necessary to increase business awareness of the principles of honesty and responsibility, as well as strengthen consumer protection systems to create fair transactions in accordance with Sharia principles. Future research is expected to

examine more broadly the effectiveness of consumer protection in Sharia-compliant e-commerce transactions.

Keywords: *Islamic Law, Consumer Protection, Cash On Delivery (COD), E-commerce, Shopee.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, pertolongan, dan kekuatan-Nya, penulis diberikan kemudahan, keteguhan, kesabaran, serta dorongan semangat hingga mampu menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat, yang syafaatnya sangat kita harapkan pada hari akhir.

Skripsi ini, yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Platfom Shoope (Studi Kasus Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid)”, akhirnya dapat diselesaikan. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa berbagai bantuan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi sangat berperan besar dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, di antaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;

3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	21
A. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif....	21
B. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam	33

BAB III MEKANISME TRANSAKSI COD DI PLATFOM

SHOOPE	40
A. Mekanisme Pembelian Menggunakan Fitur COD Di Platfom Shopee	40
B. Mekanisme pengajuan Pengembalian Barang/Dana	41
C. Hasil Observasi.....	45
D. Profil konsumen yang melakukan transaksi COD diplatform shopee	46
E. Hasil penelitian berdasarkan keterangan informan konsumen transaksi COD diplatform shopee.....	48
F. Hasil penelitian berdasarkan keterangan informan toko diplatform shopee	64
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI COD BARANG YANG TIDAK SESUAI PESANAN DI PLATFOM SHOOPE	85
A. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transaksi COD Atas Barang Tidak Sesuai Pesanan Menurut Perspektif Hukum Islam dan hukum positif.....	85
B. Analisis Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Platform Shopee Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara Bersama Konsumen.....	106
Lampiran 2: Hasil Wawancara Pihak Toko	113
Lampiran 3: Dokumentasi.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*), yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas jual beli secara daring tanpa perlu bertemu langsung antara penjual dan pembeli.¹ Berbagai platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada kini semakin digemari karena menawarkan kemudahan, efisiensi, serta kecepatan dalam bertransaksi.

Dalam praktiknya, salah satu metode pembayaran yang paling populer di kalangan masyarakat adalah sistem *Cash On Delivery* (COD), yaitu pembayaran dilakukan secara tunai setelah barang diterima oleh pembeli. Sistem ini dianggap lebih aman bagi sebagian konsumen yang belum sepenuhnya percaya pada metode pembayaran digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit masalah yang muncul, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, kualitas produk yang buruk, hingga penjual yang tidak bertanggung jawab.² Permasalahan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menimbulkan persoalan hukum yang

¹ Vellika Anggy Alfiana, "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik COD Cek Dulu Pada Marketplace Shopee Di Kecamatan Patikraja," 2024. 40.

² Jumriani Jumriani and Hizbullah Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (2024): hlm.17, <https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.

penting untuk dikaji lebih dalam, baik dari perspektif hukum positif maupun Hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi jual beli (*al-bay'*) harus dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*transparansi*), dan keadilan (*'adl*). Islam juga melarang segala bentuk penipuan (*gharar*) maupun kecurangan (*tadlīs*) dalam aktivitas muamalah. Oleh karena itu, ketika penjual memberikan informasi yang tidak benar atau produk yang dikirimkan berbeda dari deskripsi, maka praktik tersebut telah melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kerelaan (*'an tarāḍin minkum*) yang menjadi dasar sahnya akad dalam Islam.³

Fenomena ini di alami secara langsung oleh beberapa mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Salah satu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) bernama Mbak Isky Karimah pernah mengalami kasus serupa ketika bertransaksi menggunakan metode COD di platform Shopee. Ia memesan sebuah barang yang dijanjikan sesuai dengan deskripsi produk, namun setelah barang diterima dan dibayar, ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Saat ia berupaya mengajukan pengembalian atau komplain kepada pihak toko, penjual tidak memberikan tanggapan dan bahkan menghilang dari platform. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian dan kehilangan haknya sebagai pembeli.

³ Rohmayani Iqbal Abdullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (Cod) Shopee Di J&T Ponorogo," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Ada juga mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Salah satu mahasiswa Fakultas Syariah bernama Hazmal Firdaus pernah mengalami kasus serupa ketika bertransaksi menggunakan metode COD di platform Shopee. Ia memesan sebuah barang yang dijanjikan sesuai dengan deskripsi produk, namun setelah barang diterima dan dibayar, ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Saat berupaya mengajukan pengembalian atau komplain kepada pihak toko, penjual tidak memberikan tanggapan dan bahkan menghilang dari platform. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian dan kehilangan haknya sebagai pembeli.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi COD masih belum berjalan optimal, terutama ketika penjual tidak memberikan tanggung jawab atas produk yang tidak sesuai. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak setiap konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan perjanjian serta memiliki mutu yang baik. Akan tetapi, lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dari pihak penjual maupun platform *e-commerce* sering kali menyebabkan hak konsumen terabaikan.⁴ Untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik usaha yang merugikan, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi setiap kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia.⁵

Salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dapat dipahami bahwa praktik transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam sistem *e-commerce* masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen serta lemahnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen belum berjalan secara optimal, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam setiap aktivitas muamalah.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Platform Shopee (Studi Kasus Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid). Bahwa perkembangan *e-commerce* dengan metode *Cash On Delivery* (COD) memang memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian barang dan

⁵ Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,"

lemahnya tanggung jawab pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik transaksi COD belum berjalan secara optimal, baik ditinjau dari hukum positif maupun prinsip-prinsip Hukum Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi *Cash On Delivery* pada platform Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan menurut perspektif hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana perlindungan Konsumen Atas Transaksi COD Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam transaksi *Cash On Delivery* pada platform Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan menurut perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi COD di platform Shopee apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam dan perlindungan konsumen

dalam Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah serupa, terutama terkait Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara langsung bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

a. Bagi Konsumen

Sebagai bahan pemahaman dan pedoman dalam melakukan transaksi COD (*Cash Of Delivery*) sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama konsumen.

b. Bagi Pedagang atau Pelaku Usaha

Sebagai masukan agar mereka lebih memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta menerapkan prinsip yang sah menurut syariat Islam, sehingga terjalin transaksi yang adil dan transparan.

c. Bagi Penulis Sendiri

Sebagai pengalaman dan tambahan wawasan dalam memahami penerapan hukum Islam di bidang muamalah, khususnya COD(Cash Of Delivery), serta sebagai bekal untuk mengabdikan diri di masyarakat kelak.

E. KERANGKA TEORI

1. Undang- Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.⁶ Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan adil bagi konsumen saat membeli atau menggunakan barang dan jasa. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang mereka beli. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar, aman digunakan, dan tidak merugikan.⁷ Jika ternyata ada kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai, konsumen bisa meminta ganti rugi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha harus jujur dalam menawarkan dan menjual produknya, tidak boleh menipu atau memberikan informasi palsu. Mereka juga harus bertanggung jawab atas produk yang dijual, terutama jika menimbulkan kerugian pada konsumen. UU ini juga membentuk lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha,

⁶ Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,”

⁷ Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, “Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>.

yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁸ Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan konsumen lebih terlindungi dan pelaku usaha menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Secara singkat, UU No. 8 Tahun 1999 adalah payung hukum untuk melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan, dan memastikan semua pihak bisa bertransaksi secara adil dan jujur.

Tujuan utama perlindungan konsumen :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri;
- b. Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha;
- c. Menumbuhkan sistem perdagangan yang jujur dan berkeadilan.

Dalam konteks transaksi online seperti di platform Shopee, hak konsumen harus tetap dihormati, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima melalui sistem COD.

2. Hukum Islam (*Muamalah*)

Al-bay' menurut hukum Islam adalah akad atau perjanjian pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang, yang dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan) antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli termasuk muamalah yang dibolehkan (mubah) dan bahkan dianjurkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan

⁸ Arif Rahman, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): hlm.21, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.

syariat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia secara halal, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa jual beli dihalalkan, sebagaimana dalam kutipan QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁹

Dari ayat ini, jelas bahwa Islam membedakan antara transaksi yang sehat seperti jual beli dengan transaksi yang merugikan seperti riba. Dalam praktiknya, jual beli harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang dan mengecam praktik yang curang atau menipu dalam jual beli. Secara hukum, jual beli sah jika memenuhi rukun utama, yaitu adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek akad (barang dan harga), serta ijab dan qabul (lafaz penyerahan dan penerimaan). Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas sifat dan jumlahnya, dan benar-benar dimiliki oleh penjual. Islam juga melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan penimbunan barang (*ihtikar*) karena dapat merusak keadilan dan keseimbangan ekonomi. *Al-bay'* dalam hukum Islam bukan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), QS. Al-Baqarah ayat 275.

sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT melalui praktik jual beli yang adil, jujur, dan amanah.

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian sangatlah diperlukan adanya penelitian sebelumnya untuk memperkuat penelitian saat ini. Kemudian agar menghindari adanya penelitian ulang atau dianggap plagiatisme, penulis jabarkan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian terdahulu:

Pertama oleh Muhammad Irfan Pratama dengan judul *Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan Cash Of Delivery Pada Platform E-commerce Lazada*. Pada penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum dalam layanan COD di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum layanan COD di aplikasi Lazada perspektif hukum islam dan hukum positif. Dengan hasil perlindungan hukum dalam transaksi COD di indonesia dalam penyelenggaraanya untuk sitem elektronik wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen dimana undang-undang perlindungan konsumen juga memberikan jaminan hak hak konsumen dalam transaksi online termasuk COD (*Cash Of Delivery*) ,Perbandingan antara hukum islam dan hukum positif dalam hukum islam lebih mengutamakan prinsip masalah yang dimana menghindari gharar maysir dan riba sedangkan pada hukum positif lebih mengutamakan pada perlindungan hak konsumen yang harus dipenuhi.

Persamaanya sama sama membahas hukum tentang praktik COD (*Cash Of Delivery*). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Analisis Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan yang lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platform Shoope dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Sistem Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platform Shoope.¹⁰

Kedua oleh Aeleani Firizki Rimanadi dengan judul Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* Shopee Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah). Pada penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana praktik dan akibat pembatalan sepihak oleh *customer* Shopee dalam transaksi *Cash On Delivery* dan bagaimana perspektif hukum positif dan fikih muamalah terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery*. Dengan hasil Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* dalam transaksi *Cash On Delivery* merupakan perbuatan wanprestasi. Pasal 1517 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan

¹⁰ Muhammad Irfan Pratama, "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan Cash on Delivery Pada Platform E-Commerce Lazada," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).19.

1267 KUH Perdata, Pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak oleh *customer* Shopee bertentangan dengan hukum Islam namun pembatalan akad hukumnya diperbolehkan jika penjual memberikan keridhaannya atas pembatalan transaksi tersebut. Persamaanya sama sama membahas tentang COD (*Cash Of Delivery*) menggunakan hukum yang berdasarkan dengan hukum islam. Perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu tentang Analisis Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan yang lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Sistem Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope.¹¹

Ketiga oleh Widya Amirul Alifah dengan judul Implementasi Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Prakrik Jual Beli Dengan Sistem (*Cash On Delivery*) COD Cek Dulu Di Marketplance Shopee. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Praktik perlindungan konsumen dalam praktik *Cash On Delivery* (COD) Cek Dulu Pada Marketplace Shopee dan bagaimana Implementaasi Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pratek *Cash On Delivery* (COD) Cek Dulu Pada Marketplace Shopee. Dengan hasil Sistem praktik COD Cek Dulu

¹¹ Arleani Firizki Rimanadi, “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah),” *Braz Dent J.* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 74.

merupakan sebuah sistem atau fitur yang diberikan oleh marketplace Shopee dengan tujuan memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan serta memberikan solusi terbaik dalam kekhawatiran dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Implementasi undang – undang perlindungan konsumen dalam praktek COD Cek Dulu di kecamatan Limbangan Kulon belum sesuai dengan undang – undang perlindungan konsumen karena belum terlaksanakan dengan baik dan belum terpenuhi hak-haknya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Analisis Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan yang lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platform Shopee dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Sistem Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platform Shopee.¹²

Keempat oleh Abdullah Iqbal Rohmayani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui *Cash On Delivery* (COD) Shopee Di J&T Ponorogo. Pada penelitian tersebut membahas tentang status hukum uang sisa dari pembulatan harga juga demikian. Dalam Islam, uang sisa tersebut tidak boleh diambil atau digunakan tanpa persetujuan pembeli, sebab dianggap sebagai pengambilan harta

¹² Widya Amirul Alifah, "Implementasi Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem (*Cash On Delivery*) COD Cek Dulu Di Marketplace Shopee".

yang tidak sah. Jika pembeli dengan sadar dan rela mengikhlaskan, maka baru dapat dibenarkan. Namun, jika tidak ada konfirmasi, maka hak-hak konsumen tetap belum terpenuhi. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, pembulatan harga dalam sistem COD harus dilakukan dengan konfirmasi dan persetujuan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi konsumen. Persamaanya sama sama membahas tentang COD (*Cash Of Delivery*) menggunakan hukum yang berdasarkan dengan hukum islam. Perbedaananya dengan penelitian penulis yaitu tentang Analisis Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan yang lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Sistem Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) Atas Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan di Platfom Shoope.¹³

Kelima oleh Chandra Israel Palar Sinaulan DKK, dengan judul Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. Pada penelitian tersebut membahas Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar

¹³ Rohmayani Iqbal Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (Cod) Shopee Di J&T Ponorogo.”

harga yang dijanjikan. Jadi masing-masing pihak memiliki kewajiban pelaku usaha harus menyerahkan barang dan konsumen membayar barang tersebut, tetapi dalam bertransaksi dengan metode COD masih banyak konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan, maka pengaturan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD yaitu Pasal 1243 KUHPerdara, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (agreement) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313 dan Pasal 1458 KUHPerdara. dan pengaturan hukum lainnya juga dapat terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli dan tidak memenuhi hak dari penjual. Persamaanya sama sama membahas hukum tentang praktik COD (*Cash Of Delivery*). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Analisis Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) yang lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) di Platfom Shoope dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Sistem Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) di Platfom Shoope.¹⁴

¹⁴ C I P Sinaulan, Hendrik Pondaag, and Deasy Soeikromo, “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).24.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵

Pengumpulan data dengan mengobservasi maupun mewawancarai langsung pihak yang terlibat yang dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian *Field Research*. Dengan mewawancarai langsung ke korban yang melakukan akad jual beli Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) atas barang yang tidak sesuai pesanan di platform shoope, penulis dapat memperoleh wawasan langsung dari sumbernya. Selain itu juga melakukan wawancara dengan korban yang melakukan akad Transaksi COD (*Cash Of Delivery*) atas barang yang tidak sesuai pesanan di platform shoope.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks pendekatan penelitian yang digunakan penulis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Dimana penelitiannya akan menghasilkan data secara lisan dari pihak narasumber maupun

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁶ Alfiana, "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Cod Cek Dulu Pada Marketplace Shopee Di Kecamatan Patikraja." ,2024.37

dalam bentuk kata-kata secara tertulis atau biasanya sering disebut data deskriptif dan menggunakan regulasi UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan berupa fakta yang disajikan dalam bentuk bahan untuk menyusun informasi. Data adalah segala informasi yang diolah untuk kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁸ Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang asalnya didapat dari subjek penelitian berupa kalimat yang disampaikan dengan lisan, tindakan, ataupun respon yang dapat diyakini. Adapun sumber data primer disini yakni hasil wawancara dengan mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid baik itu penjual atau pemilik toko maupun konsumen yang menggunakan transaksi COD di platform Shopee namun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sifat sumber data yang mencukupi data utama yang meliputi informasi tertulis yang

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), 175

bukan merupakan sumber utama informasi.¹⁹ Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen dan informasi lain yang mendukung data primer dan sesuai dengan penelitian yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4, pasal 7, pasal 8 ayat 1 huruf (f).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsenvasi

Penulis melakukan pengamatan dengan masalah penelitian dilapangan pada korban yang melakukan transaksi COD untuk mencermati atau menilai para toko mengenai bagaimana perlindungan konsumen atas transaksi COD.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara terhadap individu yang pernah melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) melalui aplikasi Shopee dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan fokus kajian. Untuk memperkuat validitas data penelitian, penulis melibatkan enam orang narasumber yang telah memenuhi kriteria sebagai informan, yang terdiri atas tiga orang konsumen yang pernah melakukan transaksi COD dan tiga orang *seller* atau penjual di platform Shopee, sehingga diperoleh perspektif yang seimbang antara pihak pembeli dan penjual serta menghasilkan data yang

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39.

komprehensif dalam menggambarkan praktik transaksi COD secara utuh.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menggunakan data yang sudah ada pada sebelumnya, baik itu berupa rekaman saat wawancara dengan korban, dan penjual ataupun dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik Max Weber, yaitu menggunakan reduksi data untuk menganalisa data sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir, penyajian data untuk mempermudah memahami keseluruhan proses secara jelas dan mudah dipahami, dan yang terakhir penarikan kesimpulan untuk menjadikan data akhir yang akan menjadi hasil dalam penelitian ini.²⁰

²⁰ Alfiana, "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Cod Cek Dulu Pada Marketplace Shopee Di Kecamatan Patikraja.", 2024, 42.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENJUAL

Menjelaskan teori tentang perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

BAB III MEKANISME TRANSAKSI COD PLATFOM SHOOPE

Menguraikan gambaran praktik transaksi jual beli COD (Cash Of Delivery), Retur, dan Bentuk penyalahgunaan atas barang yang tidak sesuai pesanan di platfom shoope.

BAB IV ANALISIS TRANSAKSI COD BARANG YANG TIDAK SESUAI PESANAN DI PLATFOM SHOOPE

Dalam bab ini berisi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan dalam transaksi transaksi COD (*Cash Of Delivery*) dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan COD (*Cash Of Delivery*) dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen.

BAB V PENUTUP

Simpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada platform Shopee, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD atas barang yang tidak sesuai pesanan secara sistem telah tersedia melalui fitur pengajuan *komplain*, *retur*, dan *refund* dalam aplikasi. Secara normatif, mekanisme tersebut telah memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut haknya dan meminta penggantian atau pembatalan transaksi. Dalam perspektif hukum positif, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar serta hak atas ganti rugi, serta sesuai dengan prinsip tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip muamalah. Konsep *Khiyar*, khususnya *Khiyar ‘aib* dan *Khiyar ru’yah*, memberikan legitimasi bagi konsumen untuk membatalkan akad apabila barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Prinsip keadilan (*al-adl*), amanah, serta kaidah “*al-ḍarar yuzāl*” menegaskan

bahwa setiap kerugian yang timbul dalam transaksi wajib dihilangkan melalui mekanisme penggantian atau pengembalian.

2. Perlindungan konsumen dalam transaksi COD atas barang yang tidak sesuai pesanan secara regulatif telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala. Kewajiban pembayaran sebelum pembukaan paket menempatkan risiko awal pada konsumen. Selain itu, keterbatasan literasi digital konsumen serta respons penjual yang tidak selalu kooperatif menunjukkan bahwa perlindungan yang tersedia masih cenderung bersifat reaktif dan prosedural. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan konsumen dalam transaksi COD pada platform Shopee telah memenuhi standar normatif, tetapi secara substantif masih memerlukan penguatan agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana diidealkan dalam hukum nasional maupun hukum Islam.

B. Saran

1. kepada pihak platform Shopee, disarankan untuk meningkatkan transparansi dan edukasi mengenai mekanisme pengajuan *komplain* dan pengembalian dana, khususnya dalam transaksi COD. Penyederhanaan prosedur dan penyampaian informasi yang lebih jelas akan membantu mengurangi kesalahpahaman serta memperkuat efektivitas perlindungan konsumen.

2. kepada pelaku usaha atau penjual, disarankan untuk lebih menginternalisasi prinsip kejujuran dan amanah dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Ketidak sesuaian barang dengan deskripsi tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga bertentangan dengan etika bisnis dan nilai-nilai hukum Islam yang menuntut keadilan dan tanggung jawab.
3. kepada konsumen, disarankan untuk meningkatkan literasi digital dan memahami hak serta kewajibannya dalam transaksi elektronik, termasuk batas waktu pengajuan komplain dan prosedur penyelesaian sengketa. Kesadaran hukum konsumen merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif.
4. kepada pembentuk kebijakan dan regulator, diperlukan penguatan regulasi serta pengawasan terhadap praktik perdagangan berbasis digital, khususnya dalam sistem COD, agar tercipta keseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha serta terwujud kepastian hukum yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, Vellika Anggy. 2024. *“Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Cod Cek Dulu Pada Marketplace Shopee Di Kecamatan Patikraja,”*
- Alifah, Widya Amirul. 2011. *”Implementasi Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Prakrik Jual Beli Dengan Sistem (Cash On Delivery) COD Cek Dulu Di Marketplance Shopee”*.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1981. *Shahih al-Bukhari*, Juz III Beirut: Dar al-Fikr, hadis no. 2112;
- Al-Hajjaj, Muslim bin. t.t. *Shahih Muslim*, Juz I Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, hadis no. 102.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1983. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV Damaskus: Dar al-Fikr
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, QS. Al-Baqarah ayat 275.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana
- Group., Sea. 2020. *“Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana?”* shopee
- Group, Sea. 2020. *“[Bayar Di Tempat] Bagaimana Cara Melakukan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran COD (Bayar Di Tempat)?”* shopee,. <https://help.shopee.co.id/portal/4>
- Hadjon, Philipus M. 1987. *”Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”*. Bina

Ilmu

Hermoyo, Josef Purwadi Setiodjati Bambang. 2015. “*Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.*” Eksplorasi 28, no. 1 : 126.

Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. 2000. Grasindo

Jeane Neltje, and Indrawieny Panjiyoga. 2023. “*Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum.*” Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 5 : 2034–39.

Jumriani, Jumriani, and Hizbullah Hizbullah. 2024. “*Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah.*” Journal of Environmental Economics and Sustainability 1, no. 2

Khayati, Sri. 2023. “*Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Di BPSK Prov Sultra Kota Kendari).*” Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora 3, no. 3 : 175.

Kasiram, Moh.. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, Yogyakarta, Sukses Offset

Lervony Fridela. 2019. “*Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau.*” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

Mewu, Marina Yetrin Sriyati, and Kadek Julia Mahadewi. 2023. “*Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1: 441–50.

Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. 2020. “*Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW).*” Sinar Grafika

Muskibah, Muskibah. 2010. “*Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen.*” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 : 143.

- Nasution. 2014. "*Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*", 13.
- Praja, Juhaya S. 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Pratama, Muhammad Irfan. 2020. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan Cash on Delivery Pada Platform E-Commerce Lazada." *Journal GEEJ* 7, no. 2
- Rahman, Arif. 2018. "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang.*" *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1
- Republik indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Rimanadi, Arleani Firizki. 2022. "*Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah).*" *Braz Dent J. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Rohmayani Iqbal Abdullah. 2024. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Barang Pesanan Melalui Cash On Delivery (Cod) Shopee Di J&T Ponorogo.*" *Ayan* 15, no. 1
- Sinaulan, C I P, Hendrik Pondaag, and Deasy Soeikromo. 2023.. "*Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata.*" *Lex Privatum* 11, no. 5
- Sohibul Wapa Atoillah, SHI, MH. "*Implikasi Hukum E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*" pusat konsultasi dan bantuan hukum UIN Syiber Syekh Nurjati Cirebon, n.d. <https://pkbh.uinssc.ac.id/>
- Suryabrata, Sumardi. 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika

Windi Arini, Zahra Nabila Mua'la, Ulfa Nur Arifah, Leni Fadhilah Islamiyah, and Pindisi Tabuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *Lawyer: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2025): 11–19.

